

MAQASHID SYARIAH DALAM RANAH POLITIK (STUDI ATAS TERBITNYA PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTA JAMBI)

Bahrul Ulum

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: irul70@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 5 Oktober 2015. Revisi pertama tanggal 20 Oktober 2015, revisi kedua 21 September 2015 dan revisi ketiga 28 November 2015

Abstract: Research has been carried out to study several factors - especially seen from the social perspective, what kind of social factors play important role in the passing of No. 2 Regulation of the Local Government Year of 2014. The Regulation instructed on the eradication of localized prostitution in Jambi, as one of the actions taken on the eradication of prostitution and sexual misconduct. Maqashid Asy-Syariah at first, were thought to be the main reason that pushed the passing of the regulation, but the researcher thinks that not all regulation related to the Islamic religion or sharia are practiced based only on sharia regulations alone, but also influenced by other factors. Thus, the purpose of the research is to find out what other factors, especially social ones that play important role in the passing of the regulation. It was found that social factors in the form of community's opinions on the prostitution plays important role in the regulation's passing. The community where the localized prostitution located are already exasperated with drug abuses, alcohols using and gambling that came along with the prostitution, they then appealed to the local government to consider the shut down of the prostitution localization. Their opinion, along the supports from religious leaders and members of the House of Representatives, play important role in the passing of the regulation. The localized prostitution closings and the obliteration of any other kind of prostitution practices are realized as an effort to reduce the practice of wrongdoings and to greatly benefit the communities. Reducing the practice of wrongdoings to greatly benefit the communities is part of *daruri* needs. *Daruri* needs are parts of the main principle that need to be upheld by every Muslims, such as religion preservation, nafs descendants, wealth and aql preservation from all wrongdoings.

Keywords: Maqashid al-syariah, Regulation of The Local Government, House of Representatives of Local, Prostitution.

Abstrak: Artikel dari hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang berbagai faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi, yang juga menelisik dari pendekatan maqashid syariah. Penulis menemukan sebuah argu-

men baru bahwa tidak semua Perda bernuansa syariah hanya berorientasi pada syariah (*ansich*), atau hanya untuk kepentingan politik praktis. Berbagai faktor sosial tampil mengiringi desakan terbitnya Perda ini, di mana kondisi tempat prostitusi yang memang sudah nyata-nyata melanggar norma-norma agama, sosial, adat dan hukum negara yang berlaku, yang di lokasi itu juga terboncengi oleh praktik penggunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian. Karena itu argumen dari kalangan DPRD dan tokoh agama di Kota Jambi untuk menerbitkan Perda, sehingga lokasi prostitusi dapat ditutup adalah untuk menghilangkan sumber kemudharatan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia, yang merupakan kebutuhan daruri, sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang harus dipelihara umat manusia yaitu: memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Perda, DPRD, Prostitusi*

Pendahuluan

Pasca amandemen UUD 1945, hubungan pusat dan daerah terjadi perubahan, dari pola sentralistik menjadi desentralistik. Bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan otoritas yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah.

Undang-undang tersebut kemudian berkembang dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dengan adanya otonomi daerah itulah, maka pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang dirancang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik yang diusulkan oleh pemerintah, maupun inisiatif

dari DPRD itu sendiri¹. Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat di daerah juga bermunculan gagasan untuk melahirkan Perda-Perda yang bernuansa hukum agama, yang terkadang menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat.

Dinamika sosial politik di Indonesia pasca Orde Baru tidak hanya tampak dari semangat otonomi daerah yang cukup tinggi, tetapi juga ditandai dengan munculnya berbagai partai politik, baik berkarakter agama, netral agama atau lintas agama², telah mempengaruhi perjalanan politik Islam di dalamnya. Partai yang bernuansa religius terlihat membawa pesan-pesan agama meskipun nuansa politik terlihat juga tidak bisa dielakkan. Partai-partai yang berbasis agama meski cenderung dominan politik, namun perjuangan keagamaannya tidak dapat ditepis, dan salah satu misi perjuangan yang sering tampak ke permukaan adalah munculnya ide untuk penyusunan Perda yang memiliki nuansa hukum Islam. Dalam catatan

1 Penjelasan Undang-Undang RI Otonomi Daerah, Nomor 32 tahun 2004, (Surabaya: Karina Surabaya, 2004), hlm. 46.

2 Bahtiar Effendy, *Repolitikasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 177. Lihat juga Bahrul Ulum, "Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi"? *Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2003), hlm. 42.

Mujani,³ pada tahun 2009 diperkirakan telah ada lebih dari 100 buah produk hukum yang dapat dikategorikan sebagai Perda bernuansa syari'at.

Di Kota Jambi sendiri telah terbit Perda No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran⁴ dan Perbuatan Asusila yang memiliki argumen yang berbeda. Lahirnya Perda tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah karena faktor agama yang selalu menjadi faktor utama setiap kali ada Perda bernuansa hukum Islam (syariah), faktor kepentingan politik, atau faktor sosial lain yang justru lebih dominan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yang mencermati bahwa praktik prostitusi di Jambi sudah menuai banyak kemudharatan sehingga sisi kepentingan kemaslahatan masyarakat (*maqashid dharuriyyat*), secara luas terabai-kan? Inilah yang penulis telisik dalam tulisan dari hasil penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang didukung oleh data-data lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait langsung atau tidak langsung dalam pembuatan Perda No. 2 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosi-

ologis⁵, yaitu menggunakan ilmu sosiologi untuk memahami latar belakang sosial anggota legislatif DPRD Kota Jambi, terutama dari aspek alasan penyusunannya dan pemilihan materi hukum yang disusun, dan pendekatan teologis-normatif.⁶ Penelitian menggunakan analisis deskriptik analitik, yang memberikan analisis dan pemahaman pada data tentang *maqashid syariah* dalam perda tersebut. Data penelitian yang dikumpulkan adalah data tentang latar sosial pembuatan Perda ini pada anggota DPRD Kota Jambi, kalangan ulama (MUI) dan pihak kementerian Agama kota Jambi.

Teori Maqashid Syariah

Dalam rangka membumikan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam realitas kehidupan, fukaha mencanangkan teori, antara lain *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). *Maqashid al-syari'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqsud*, yang berarti "ke-sengajaan atau tujuan."⁷ Sedangkan *syari'ah*

3 Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah* (Jakarta: Nalar, 2009), hlm. 31.

4 Pelacuran identik dengan perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan (dosa besar). Para agamawan dari agama manapun bersepakat bahwa zina hukumnya haram. Karena itu zina merupakan tindakan kriminal terhadap kehormatan dan nasab. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hal. 299). Dalam al-Quran secara tegas melarang mendekati perbuatan zina apalagi melakukannya, Firman Allah Swt: "Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (al-Israa': 32). Lihat juga al-Qur'an surah al-Furqan: 68-69, dan an-Nuur: 2).

5 Pendekatan sosiologi digunakan karena disadari bahwa banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Baca; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38.

6 Pendekatan teologis-normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar, dibandingkan dengan yang lainnya. Baca; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 28.

7 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus dilalui.⁸ Makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*⁹, yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt¹⁰.

Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashaalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia¹¹.

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat¹²

Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat (*maqashid dharuriyyat*) ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad: Artinya: "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim*"¹³.

Tingkatan kedua, *al-Hajjiyyat*, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqashid* ini dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam

8 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi-al-Lughah wa al-A'alam* (Beirut: Dar-alMasyriq, 1986), hlm. 383.

9 Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar-alMa'arif, 1980), hlm. 186. Lihat juga; Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

10 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64.

11 Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar; Jakarta, 1999), hlm. 256-260.

12 Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, hlm. 324. Lihat juga Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam* (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), dalam jurnal *Al-Iqti-*

shadiyah, jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah), hlm. 54., Yudian Wahyudi, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," *al-Jami'ah* 58 (1995): 98-105, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, hlm. 44-52., dan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam waadillatuhu* (Jakarta; Darul Fikr, 2011), hlm. 299.

13 QS. al-Baqarah (2): 193.

menjalankan perintah perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar dan menjama' shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini.

Tingkatan ketiga, *at-Tahsiniyyat*, yaitu sesuatu yang bersifat dekoratif-ornamental. Kehadirannya untuk memberikan keindahan pada pencapaian tujuan daruri dan hajiyyat tersebut¹⁴. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *maqashid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Di tangan al-Syatibi, teori ini menjadi terkenal di dunia Islam. Pemikiran al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah* tertuang da-

lam satu kitab yang bernama *al-Muwafaqat*. Kitab ini merupakan kitab yang terbesar yang menjadi rujukan utama untuk mempelajari dan menggunakan *maqashid al-syari'ah* dalam memecahkan persoalan hukum sejumlah pembaharu Islam di Indonesia, melalui jalur Muhammad Abduh dan Rasyid Ridah memperkenalkan teori ini, namun pemahaman mereka baru sebatas doktrin dan contoh-contoh lama. Memahami *maqashid* sebagai metode belum terjamah oleh mereka. Pada tulisan yang membahas tentang Perda Prostitusi ini akan digunakan untuk menganalisis terbitnya Perda tersebut.

Dengan demikian konsep *maqashid al-syari'ah* berorientasi kepada kepentingan kemaslahatan umat manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar, yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling bersinergi.

Konteks Sosial yang Melatari Lahirnya Perda No. 2 Tahun 2014

Seperti diketahui bahwa Kota Jambi termasuk kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam, hal itu ditandai dengan banyaknya masjid dan mushallah serta lembaga pendidikan Islam, sehingga wajar apabila perwakilan yang duduk di legislatif Kota Jambi pada umumnya beragama Islam, baik yang tergabung pada Partai Islam, seperti PKS, PPP dan PBB, partai berbasis Islam seperti PAN dan PKB, maupun partai Nasionalis yang anggotanya mayoritas Islam bahkan termasuk Partai Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, NasDem dan Hanura.

Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat membuat kebijakan-kebijakan daerah antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang dibuat oleh DPRD.

14 Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Suna Kalijaga*, (Nawesea, Yogyakarta, 2007), hlm. 31. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan alirabn Liberal*, (Pustaka Al-Kautsar; Yogyakarta, 2007), hlm. 29, Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* (Pustaka al-Kautsar, Jakarta: 1999), hlm. 279-280.

Selain Perda yang murni mengatur urusan publik, beberapa daerah telah bermunculan Perda yang sarat dengan nuansa syariat, hal itu terkait dengan beberapa alasan: *Pertama*, pragmatisme politik. Perda syariat menjadi isu politik untuk mendulang suara dari calon pemilih yang memiliki keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam, seperti Perda syari'at di Cianjur, memiliki indikasi kuat keterkaitan dengan politik.¹⁵

Kedua, ideologis, artinya lahirnya Perda syariat didorong oleh ideologi kelompok Islam di sebuah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam seperti Islam radikal atau fundamentalis. Lahirnya Perda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,¹⁶ dan usulan

15 Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Samsul Fata (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), hlm. 115.

16 Kemunculan Perda yang bernuansah Syari'ah di beberapa daerah yang disebabkan oleh banyaknya komunitas Islam radikal memang tidak berlaku otomatis akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti akses yang dimiliki oleh kelompok Islam radikal terhadap pemerintah daerah maupun afiliasi masyarakat terhadap ormas Islam yang ada. Kuatnya afiliasi masyarakat terhadap ormas yang dikenal "moderat" seperti NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh tersendiri yaitu menunda lahirnya sebuah Perda syari'at. Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 233. Pernyataan di atas juga diperkuat dengan upaya penerapan syariat Islam di Yogyakarta. Di bawah payung Forum Umat Islam Yogyakarta (FUIY), yang terdiri dari Muhammadiyah, NU, MMI, HTI, FPI, DDII dan Forum Silaturahmi remaja Masjid Yogyakarta (FSRMY) keinginan penerapan syariat Islam yaitu Perda Pemakaian Jilbab di wilayah Yogyakarta disuarakan. Akan tetapi upaya mereka yang telah diusulkan sejak 2006 belum berhasil. Alasannya, konfigurasi politik Yogyakarta didominasi oleh PDIP, partai yang tidak menyetujui penerapan syariat

Perda syariat di Solo yang diperjuangkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Kesatuan Komando Pemuda Islam (KPPI), dan Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta (Forkuis).¹⁷ memiliki keterkaitan dengan alasan ideologis

Ketiga, historis, artinya beberapa daerah yang menerapkan Perda bernuansa agama seringkali tidak bisa dilepaskan dari alasan historis berupa kuatnya sejarah masa lalu sebuah daerah yang menempatkan syariat Islam sebagai norma utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di Jambi masih sangat kental nuansa syariah, baik dalam urusan pakaian, pergaulan sehari-hari, aturan perkawinan, urusan kematian dan sebagainya. Syariah dan adat saling memperkuat, sehingga ada seloko adat mengatakan "syara' mengato adat memakai", atau yang lebih luas seloko yang mengatakan "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah".

Gagasan untuk memberlakukan Perda No. 2 tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, DPRD Kota Jambi telah melakukan rapat untuk membahas gagasan tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi priode 2009-2014 Zainal

Islam. Sementara itu, partai-partai yang menyetujui penerapan syariat Islam kurang memiliki suara signifikan. Di samping itu wibawa Sri Sultan yang kurang menyetujui usulan penerapan syariat Islam juga menjadi salah satu faktor usulan tersebut masih terkatung-katung. Lihat Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*, hlm. 86-87. Lihat Agus Purnomo, "Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syariat", dipresentasikan pada acara AICIS, diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2013, hlm. 3.

17 Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*, hlm. 94.

Abidin mengatakan:

Gagasan munculnya Perda ini sebagai bentuk respon dari keprihatinan terhadap kondisi prostitusi dan tindakan asusila yang marak terjadi di Jambi dan keberadaannya dianggap seolah-olah "resmi", padahal menurut pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, lokasi itu sebenarnya illegal, karena pemerintah mengaku tidak pernah memberi izin operasional. Selain itu banyaknya masukan dari masyarakat agar lokalisasi itu ditutup, terutama dari kalangan ulama dan dari partai berbasis Islam seperti PKS, maka pimpinan DPRD mengadakan rapat pimpinan, kemudian dikembangkan menjadi rapat pleno yang menghadirkan unsur pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan mahasiswa untuk mendapat masukan dan dukungan dari rencana menerbitkan Perda itu.¹⁸

Keinginan untuk menggelindingkan Perda ini sudah lama dinantikan masyarakat, karena disadari bahwa keberadaan lokalisasi prostitusi itu, selain melanggar norma-norma agama, tetapi juga menjadi sumber penyakit berbahaya yaitu HIV, yang obatnya sulit ditemukan. Apabila hal ini terus berlangsung, maka bisa saja Kota Jambi akan terjangkit luas terhadap penyakit berbahaya ini. Belum lagi dikaitkan dengan generasi yang lahir dari kehidupan yang tidak normal itu, akan mewariskan generasi yang menanggung malu akibat perbuatan orang tuanya, sehingga tidak memiliki percaya diri yang kuat karena tersandera oleh masa lalunya yang kelam.

Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan dan pleno DPRD Kota Jambi, yang dilaksanakan terkait dengan rencana pembuatan Perda ini, maka dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perda tersebut, yang diketuai oleh Paul Andre Marisi, dari Partai Demokrat. Dalam wawancaranya dengan penulis, Ia men-

jelaskan panjang lebar bahwa latar belakang sosial munculnya gagasan untuk menerbitkan Perda ini adalah:

Belum optimalnya Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif memberikan kewenangan Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memberantas tindakan pelacuran dan perbuatan asusila, dan guna legitimasi dalam penegakan hukum dirasakan perlunya menerbitkan Perda, yang nantinya dapat memperkuat posisi Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 27 tahun 1983 tentang KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁹

Selain itu seperti diutarakan oleh Fuad Safari, pj wakil Ketua DPRD Kota Jambi dan Horizon, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Jambi bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia, dan faktor yang paling dominan yang bertentangan dari keberadaan pelacuran dan perbuatan asusila itu adalah faktor agama.

Faktor lain yang juga tidak kalah signifikannya mengapa Perda ini dirasa mendesak adalah maraknya perdagangan dan penggunaan narkoba di area lokalisasi, yang merupakan perpanjangan tangan dari markas besar narkoba di Pulau Pandan. Bila lokasi prostitusi yang ada di Jambi tidak segera ditutup, maka perdagangan narkoba itu akan semakin luas. Dalam rapat dengar pendapat dengan 5 tokoh agama yang ada di kota Jambi, semuan-

¹⁸ Wawancara Dengan Zainal Abidin, Ketua DPRD Kota Jambi Priode 2004-2009, 5 Desember 2015.

¹⁹ Wawancara Dengan Paul Andre Marisi, Ketua Pansus Ranperda, 7 Desember 2015.

ya menyatakan setuju dengan rencana diterbitkannya Perda ini, karena agama bahkan adat Jambi melarang keberadaan akan hal itu, oleh karena itu harus diberantas.²⁰

Seperti dimaklum bahwa lokasi praktik prostitusi di kota Jambi, baik yang terdapat di Payosigadung maupun di Terang Bulan sudah tidak murni prostitusi, ada praktik lain yang memboncengnya yaitu peredaran narkoba. bahwa praktik prostitusi telah menimbulkan akibat buruk di masyarakat, antara lain; menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak yang menginjak masa remaja.

Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba, ganja, morfin, heroin, dan sebagainya. Merusak sendi-sendi moral, hukum dan gama, terutama menggoyahkan norma perkawinan. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Seperti diketahui bahwa narkoba memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada prostitusi. Selain itu Pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memberantasnya, karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk itu.

Pandangan fraksi dari partai lain yang ada di DPRD Kota Jambi, kecuali Partai PPP, yang tidak memiliki perwakilan pada kurun waktu 2009-2014. Pandangan-pandangan tersebut, yaitu: *Pertama*, Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh ketua Fraksi, Achamd Rasid. menilai bahwa masalah pelacuran dan perbuatan asusila sudah menjadi hal yang problematis, pada sisi agama, perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran dan dosa, dan di sisi sosial masyarakat merupakan suatu penyimpangan

prilaku sosial dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, karenanya harus diberantas. Selain itu pemberantasan perbuatan asusila itu juga sejalan dengan tujuan dari Undang-undang hukum pidana.

Kedua, Partai Hanura, yang disampaikan oleh ketua Fraksi Suherman, bahwa latar belakang filosofi, yuridis dan sosiologis dari penyusunan Perda ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menimbulkan kegiatan pelacuran, perbuatan asusila dan lain sebagainya yang menyimpang dari norma-norma agama maupun norma norma hukum. Selain itu, usulan Perda ini juga atas dasar amanat dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memberantas kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut yang selama pelaksanaannya masih lemah, dikarenakan ada kekosongan aturan untuk penindakan maupun oleh pemberantasan oleh pemerintah daerah. Selain itu lemahnya kebijakan terhadap perbuatan pelacuran dan perbuatan asusila selama ini, sehingga maraknya perbuatan tersebut terjadi di tengah tengah masyarakat baik terselubung maupun yang nyata (lokalisasi) tanpa adanya tindakan untuk menghentikannya.

Ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disampaikan oleh juru bicara Maria Magdalena, bahwa segala bentuk-bentuk pelacuran dan perbuatan asusila tentunya mengarah ke perbuatan perzinahan yang di dalam ajaran agama apapun yang diakui di Indonesia, adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Pengajuan Perda ini sebagai satu aturan hukum yang jelas, dapat menindak secara tegas oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, siapapun dia wajib ditindak secara tegas apabila terbukti dalam penyimpangan prilaku ini. Selain itu tindakan pengorganisasian prostitusi itu telah mengarah pada prilaku kriminal, karena di dalamnya terkandung un-

20 Wawancara Dengan Paul Andre Marisi, Horison, dan Fuad Safari, Anggota DPRD Kota Jambi, 7 Desember 2015.

sur perdagangan manusia. Manusia yang dimaksud adalah perempuan-perempuan baik yang sudah cukup umur maupun di bawah umur diperdagangkan untuk perbuatan asusila, dan ini telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²¹

Kedua anggota DPRD kota Jambi dari Partai Islam, PKS dan PBR secara umum melihat bahwa persoalan prostitusi bukan saja persoalan agama, tetapi juga berbagai persoalan lain yang bersifat universal, artinya persoalan prostitusi terkait dengan masalah ekonomi, hukum, HAM, adat, dan sebagainya. Selain itu para pekerja seks adalah wanita-wanita yang sejatinya diharapkan akan menjadi ibu yang baik untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, sehat, beragama, berilmu dan memiliki berbagai skill yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan agama. Karena itu penting sekali memberikan perlindungan dan proteksi bagi mereka. Membiarkan mereka berada selamanya dalam sebuah lokalisasi adalah tindakan diskriminasi yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28D ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini sejalan dengan pasal dalam konstitusi yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Demi mewujudkan perlindungan HAM

bagi pelaku prostitusi maka harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri walaupun kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang karena bertentangan dengan agama, moral, dan budaya namun dari waktu ke waktu kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan profesional. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang ingin dipilih untuk dijalankan agar dapat mempertahankan kehidupannya. Kebebasan tersebut seakan tanpa batas sehingga kegiatan prostitusi pun dapat dipilih untuk dijadikan sebagai pekerjaan untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan seseorang.

Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadilan yang dijunjung oleh HAM yang berhak dinikmati oleh setiap orang. Oleh karenanya merupakan hak pelaku prostitusi untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dilindungi oleh hukum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, yang menjelaskan bahwa:

Banyak faktor yang menjadi alasan kuat mengapa tempat prostitusi yang dianggap “legal” di Kota Jambi itu harus ditutup, karena telah memiliki dampak negatif yang begitu besar bagi masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam dunia prostitusi itu, seperti pelanggaran hukum agama karena mempraktikkan perzinahan secara legal, merendahkan derajat kaum perempuan yang dijadikan objek sex dan bisnis, merusak kesehatan masyarakat karena praktik prostitusi akan menimbulkan penyakit HIV, dan di dalam lokasi prostitusi tersebut juga terdapat praktik kemaksiatan yang lain, seperti minum-minuman keras, perjudian dan peredaran narkoba, yang dengan mudah dapat

21 Dokumentasi DPRD Kota Jambi, Laporan Fraksi tanggal 30 Januari 2014

merusak mental dan masa depan anak-anak yang berada di lokasi tersebut.²²

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya gagasan untuk menerbitkan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi adalah karena keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi prostitusi dan tindakan asusila yang marak terjadi di Kota Jambi, padahal penduduknya mayoritas Islam. Selain itu maraknya perjudian, minuman keras, dan peredaran narkoba yang semakin menguatkan jaringannya di lokalisasi prostitusi tersebut, kemudian belum optimalnya Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif memberikan kewenangan Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memberantas tindakan pelacuran dan perbuatan asusila, dan faktor utama adalah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, hukum negara, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan masyarakat karena merendahkan harkat dan martabat manusia.

Analisis Maqashid Syariah pada Perda

Secara logika normal sangat sulit untuk diterima akal sehat bagaimana sebuah negara yang mayoritas Muslim yang aktif menjalankan ajaran agamanya, bahkan tanpa aturan negara yang memaksa, tapi banyak terdapat praktek prostitusi yang dilokalisasi dan “dilegalkan” pemerintah, belum lagi dilihat dari perspektif hukum, norma-norma sosial dan adat. Karena itu sebagai warga Negara, apalagi

warga negara yang memiliki otoritas, baik di eksekutif maupun di legislatif memiliki tanggung jawab memikirkan dan mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas praktik-praktik prostitusi itu.

Praktik prostitusi yang dilokalisasi sudah berlangsung lama, dan seolah terjadi pembiaran, padahal mereka yang terlibat di dalamnya, baik itu wanita penaja seks maupun mujikari bisa jadi melakukan praktik itu karena sudah terjebak, sehingga tidak mampu keluar dari cengkeraman dunia yang sudah mengkondisionkannya, selain itu mereka juga kesulitan mencari pekerjaan alternatif, dan bisa jadi juga mereka menikmatinya karena pekerjaan itu dianggap ringan dan tanpa harus bekerja keras.

Para pelaku prostitusi itu tentu memiliki bermacam-macam alasan, seperti lingkaran setan yang mereka sendiri tidak mampu keluar dari dunia hitam itu karena terjebak utang-piutang, ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah, karena keluarga *broken home*, dan lain-lain. Namun apapun alasannya praktik prostitusi itu adalah sebuah pelanggaran, dan memiliki berbagai dampak yang buruk bagi kehidupan sosial. Mereka juga seperti sudah kehilangan harga diri dan masa depan, mereka tidak menyadari bahwa kehidupan sosial yang normal, memiliki keluarga dan keturunan jauh lebih baik dan memberikan ketenangan hidup, karena masyarakat ikut memuliakan. Tetapi bisa jadi sebagian mereka berpikir untuk hidup normal dan bermasyarakat, namun mereka tidak menemukan cara yang aman untuk keluar dari lingkaran yang menyandera itu, sehingga mereka terpaksa menjalani hidupnya apa adanya dengan pasrah, karena ketidakberdayaannya.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah, anggota DPRD dan kalangan ulama, serta Kementerian Agama tampil menginisiasi dan

22 Wawancara dengan Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, 9 Desember 2015.

mencarikan solusi alternatif untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan yang menyengat itu.

Mencermati hal tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Muhammad Iqbal menuturkan bahwa;

Masyarakat Jambi adalah masyarakat agamis yang taat beribadah dan beradat. Mereka sudah lama sekali merasa terganggu dengan kehadiran tempat-tempat prostitusi yang seolah-olah dilegalkan pemerintah itu. Sungguh hal yang sangat ironis, tidak masuk pada akal sehat, di mana Kota Jambi yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, namun praktik prostitusi juga marak, yang bukan saja mencoreng nama baik Jambi, tapi juga praktik prostitusi ini mendatangkan kemudharatan dan dosa besar, bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, bahkan dosanya bertambah lagi karena rezeki yang diperoleh dari perbuatan zina itu adalah haram. Karena itu keharusan bahkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengupayakan mereka pekerjaan lain yang, dengan terlebih dahulu memberikan keterampilan agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal. Pihak Kementerian Agama senantiasa akan bekerjasama dengan DPRD dan pemerintah untuk mencari langkah-langkah strategis agar penutupan tempat-tempat prostitusi itu berjalan sukses dan para pelaku prostitusi mendapatkan pekerjaan lain yang halal dan baik²³.

Kalangan anggota DPRD Kota Jambi bersatu dan bersinergi untuk merancang Perda, dan dari Perda itu diharapkan bisa menjadi alat yang efektif untuk memberantas praktik prostitusi itu. Salah satu Partai Politik yang cukup konsen berjuang untuk terbitnya Perda itu adalah Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS). Menurut anggota DPRD Kota Jambi dari PKS, Dede Firmansyah ketika diwawancarai tentang motivasi kuat untuk memperjuangkan Perda ini adalah :

23 Wawancara Dengan Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, 8 Desember 2015.

Praktik prostitusi yang dilokalisasi sudah lama terjadi di Jambi, hal itu bukan hanya meresahkan Umat Islam tetapi juga umat agama lain karena praktik semacam ini jelas-jelas melanggar norma-norma hukum dan agama, bahkan melecehkan posisi kaum perempuan yang harusnya dimuliakan. Selain ingin menunjukkan peran agama, kami juga melihat praktik prostitusi itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan universal atau kemaslahatan umat manusia, di mana kita harus menghormati hak hak asasi manusia, hak untuk hidup layak secara normal dan memberi perlindungan pada wanita dari kehidupan yang maksiat atau mudharat. Selain itu secara khusus, praktik prostitusi ini telah mencampurkan agamanya dengan perbuatan maksiat, ini artinya mereka merusak eksistensi agamanya, masa depan dirinya dan keluarganya sendiri, yang menjauhkannya dari kehidupan yang bermartabat dan bermaslahat.²⁴

Pandangan lain diungkapkan oleh Kemas al-Farisi, anggota DPRD dari PBR yang mengatakan bahwa:

Gagasan untuk menerbitkan Perda ini karena dalam ajaran Islam sudah jelas menyebutkan tentang larangan berbuat zina, bahkan mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Sebenarnya membiarkan praktik prostitusi “legal” ini terus berlangsung juga termasuk menanggung dosa terutama yang memiliki otoritas untuk melarang, tapi malah membiarkan atau mendiamkan terus berlangsung. Selain itu Kota Jambi yang yang memiliki tradisi adat yang kuat sangatlah ironis membiarkan adanya praktik prostitusi yang terlokasi khusus. Karena itu kami melihat dan mencermati bahwa hal ini perlu ada langkah-langkah atau solusi agar praktik itu bisa dihentikan. Terkait dengan itu, kami juga melakukan studi banding di Surabaya yang sudah berhasil menutup lokalisasi prostitusi terbesar di Asia itu²⁵

Pandangan dari Parta PKS dan PBR di

24 Wawancara Dengan Dede Firmansyah, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PKS, 9 Desember 2015.

25 Wawancara Dengan Kemas al-Farisi, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PBR, 10 Desember 2015.

atas terlihat bahwa upaya untuk menrbitkan Perda ini dan kemudian menutup lokalisasi prostitusi terusik karena praktik prostitusi itu bukan hanya bertengan dengan syariat Islam namun bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan universal, di mana kemaslahatan manusia harus lebih diutamakan daripada membiarkan kemudhratan terjadi. Dari kacamata *maqashid*, apa yang menjadi pertimbangan dari anggota DPRD dari PKS itu mencerminkan perwujudan salah satu dari prinsip *maqashid syariah* yaitu *maqashid dharuriyah*, artinya kepentingan yang bersifat darurat atau mendesak untuk segera menutup lokalisasi-lokalisasi prostitusi, karena selain melanggar hukum pokok agama, praktik prostitusi itu telah mengancam kehidupan dan masa depan perempuan yang terlibat di dalamnya.

Terkait dengan keberadaan tempat-tempat prostitusi di Kota Jambi telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di lingkungannya, apalagi lokasi prostitusi itu telah dimasuki oleh masyarakat umum, mereka hidup berdampingan dan berinteraksi dengan mereka. Menurut Ketua MUI Kota Jambi, Tarmizi Sibawaihi, “MUI Kota Jambi senantiasa mendorong pemerintah agar tempat-tempat prostitusi itu segera ditutup karena telah mendatangkan kemudharatan yang besar, bertentangan dengan syariat Islam dan adat Jambi yang memiliki slogan “*Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah*”. Untuk menunjukkan keberadaan dan kewibawaan nilai-nilai syariat Islam dan adat Jambi itu, maka perlu ditegakkan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Dalam syariat Islam, kemaslahatan itu harus ditegakkan dengan senantiasa memelihara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, ketutunan dan harta. Meskipun belum sepenuhnya berjalan seratus persen, namun usaha menuju arah itu harus terus diper-

juangkan²⁶

Dari paparan wawancara di atas, terlihat bahwa gagasan untuk mengajukan Perda itu selain karena faktor agama, tetapi juga faktor keinginan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan universal bagi siapa saja, selain itu mengusung nilai-nilai adat juga sangat penting karena agama dan adat berjalan seiring dan saling memperkuat, yang dalam seloko adat dikenal dengan “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. syara’ mengato adat memakai*”.

Mencermati argumen di atas, tampak jelas bahwa tujuan utama untuk menerbitkan Perda, bukan semata-mata untuk alat legitimasi menutup tempat-tempat prostitusi yang legal, tetapi juga menutup salah satu mata rantai peredaran narkoba yang besar di Jambi yang berada di kawasan prostitusi, menghentikan perjudian dan minum minuman keras secara bebas di tempat-tempat prostitusi itu.

Dari pandangan mereka juga terlihat ada benang merah kesesuaian untuk bersama-sama mengusung kemaslahtan manusia secara umum. Dalam hal ini gagasan itu berkesesuaian dengan teori *maqashid syariah*, di mana ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar terjamin kemaslahatan hidup manusia. Mereka sepakat mementingkan kemaslahatan hidup manusia, terutama mereka yang sudah tersandera dari kehidupan prostirusi, untuk diselamatkan agamanya (*al-din*), dari perbuatan haram yang terus dilakukan, yang bisa menodai citra agama yang dianutnya, menjalankan ajaran agamanya dengan konsisten, dan hal ini seirama yang diungkapkan oleh Fimansyah, anggota DPRD dari PKS, bahwa praktik prostitusi ini telah mencampuraduk agama dengan perbuatan maksiat, mereka merusak eksistensi agamanya, masa depan diri dan ke-

26 Wawancara Dengan Tarmizi Sibawaihi, *Loc. Cit.*

luarganya sendiri, yang menjauhkannya dari kehidupan sosial yang normal, bermartabat dan bermaslahat, karenanya menyelamatkan kaum perempuan dari dunia prostitusi adalah upaya memperkuat dan memelihara agamanya dari noda-noda yang kotor.

Penutupan lokasi prostitusi yang di dalamnya terdapat praktik maksiat lainnya seperti narkoba, minuman keras, perjudian, dan ancaman HIV akan menghindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa dan raganya (*al-nafs*), hal ini seirama seperti diungkapkan oleh Kemas al-Farizi, anggota DPRD dari PBB, bahwa perbuatan zina, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi apalagi terlokasi khusus seperti itu sangat dilarang oleh agama, karena jiwa manusia pada dasarnya suci, tidak diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan eksploitasi, karena itu bukan hanya akan mengancam fisiknya tapi juga merusak psikisnya. Terkait dengan narkoba, minuman keras, dan ancaman HIV memelihara jiwa di sini adalah memenuhi kebutuhan pokok makanan halal untuk kepentingan mempertahankan kehidupan yang sehat. Jika kebutuhan pokok itu terabaikan, akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, karena itu memelihara eksistensi jiwa merupakan kebutuhan pokok yang harus diperhatikan manusia untuk mempertahankan dan memelihara jiwanya.

Para pelaku prostitusi pada dasarnya mereka menginginkan kehidupan sosial yang normal, namun kondisi yang dialaminya membuatnya sulit untuk keluar dengan mudah dari tempat yang sudah dilokalisasi itu. Karena itu menurut Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, penutupan tempat prostitusi adalah salah satu upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada mereka pelaku prostitusi untuk bekerja pada jalur yang halal, sehingga mereka dapat membentuk keluarga

di dalam lingkungan sosial yang normal, dan ini sejalan dengan kepentingan memelihara keturunan (*an-nasl*).

Perbuatan zina adalah pelanggaran agama dan mengancam eksistensi keturunan, karena akan terlahir anak-anak yang tidak memiliki ayah yang jelas, jika memiliki keturunan, maka keturunannya akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Karena itu menjadi sangat penting untuk memelihara keturunan agar eksistensi keturunan manusia terpelihara dengan baik.

Penutupan tempat-tempat prostitusi adalah upaya untuk memelihara kehidupan manusia agar memperoleh harta (*al-mal*) atau rezeki yang baik dan halal, apabila manusia mencari harta dengan cara yang bathil, seperti melakukan perbuatan zina, minum minuman keras, narkoba dan berjudi, maka akan mengancam eksistensi manusia karena harta atau rezeki yang tidak halal akan mengakibatkan kerusakan pada diri manusia. Karena itu menurut Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, bahwa menjadi keharusan bahkan kewajiban manusia untuk mencari rezeki yang halal dan baik (*halalan thayyiba*). Prostitusi adalah jalan mencari rezeki yang tidak halal dan tidak baik, karena itu pemerintah harus segera mengupayakan mereka agar mendapatkan pekerjaan lain, dengan terlebih dahulu memberikan keterampilan agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal.

Terkait dengan memelihara akal. Praktik prostitusi adalah perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga pembiaran praktik prostitusi yang dilokalisasi itu sama dengan melecehkan kaum perempuan, karena posisi perempuan penaja seks itu sudah tidak mampu lagi berpikir secara normal atau memelihara akalnya (*al-aql*) dengan baik. Karena itu seperti disampaikan

oleh Muhammad Iqbal bahwa sungguh ironis apabila membiarkan praktik prostitusi terjadi di kota Jambi yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan mematuhi adat istiadat. Selain itu para pelaku prostitusi di lokalisasi itu telah tersandera oleh ketentuan ketat yang diterapkan mucikari, sehingga mereka hanya bisa pasrah melayani pelanggan seks mereka, hal ini bukan saja telah merenggut hak-hak asasinya kaerena memperbudaknya tapi juga telah mengekang akal pikirannya untuk berpikir normal, karena penutupan tempat-tempat prostitusi akan memberikan kebebasan bagi mereka untuk memelihara dan membuka pikirannya secara luas. Selain itu, apabila manusia terbiasa mengkomsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba akan mengancam eksistensi akal mereka. Karena itu pemeliharaan akal menjadi sangat penting agar eksistensi akal manusia terpelihara dengan baik, sehingga terjadi hubungan harmonis sesama manusia.

Penutup

Berbagai faktor sosial melatar belakangi lahirnya Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, dapat ditelisik dari pandangan dan sikap dari kalangan anggota DPRD dan tokoh ulama kota Jambi, yang secara umum didasarkan pada *Pertama*, karena faktor agama yang umumnya semua partai menilai bahwa sangat tidak etis di kota Jambi yang masyarakatnya *religious* dan mematuhi norma norma adat serta hukum yang berlaku, namun terdapat praktik prostitusi yang terlokalisasi. *Kedua*, ada praktik negatif lain yang ikut membonceng pada kegiatan prostitusi seperti peredaran narkoba, minuman keras, dan perjudian, yang justru lebih membahayakan. *Ketiga*, Kekuatiran akan menyebarnya penyakit kelamin dan kulit

(HIV) yang ditimbulkan dari praktik prostitusi itu. *Keempat*, merusak rumah tangga dan sendi-sendi keluarga terutama masa depan anak-anak, dan *kelima*, tindakan pengorganisasian prostitusi itu telah mengarah pada perilaku kriminal, karena di dalamnya terkandung unsur perdagangan manusia.

Apabila diperhatikan dari hasil pemikiran yang mendasari diterbitkannya Perda ini, dengan memperhatikan pandangan anggota DPRD, terutama dari partai Islam dan tokoh ulama kota Jambi, terungkap bahwa pendekatan untuk kemaslahatan umat, dengan menghilangkan sumber kemudharatan lebih mereka kedepankan yang didasari oleh nilai-nilai hukum Islam (syariah), adat istiadat dan hukum Negara. Jadi terlihat ada benang merah kesesuaian untuk bersama-sama mengusung kemaslahatan manusia secara umum. Dalam hal ini gagasan itu berangkat dari teori *maqashid syariah*, di mana ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar terjamin kemaslahatan hidup manusia, yaitu; memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya indikasi kepentingan politik praktis dari anggota DPRD Kota Jambi dalam memperjuangkan terbitnya Perda ini, yang bermuara pada ditutupnya lokasi lokasi prostitusi di Kota Jambi. Kalau pun ada kepentingan politik di dalamnya, maka politik itu adalah politik kebangsaan atau politik kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Bibliography

Literatur

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997, Jil. 1-2.
 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Agus Purnomo, "Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syariat", dipresentasikan pada acara AI-CIS, diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2013.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik: Dar-alMa'arif, 1980
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bahrul Ulum, "Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi"?, *Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2003.
- Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, Bandung: Mizan, 2000.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Ihsan Ali Fauzi, dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*, Jakarta: Nalar, 2009.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi-al-Lughah wa al-A'alam*, Beirut: Dar-alMasyriq, 1986.
- Rumadi dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, ed. Badrus Sam-sul Fata Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam waadillatuhu*, Jakarta; Darul Fikr, 2011.
- Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar; 1999.
- _____, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi*

Islam antara Aliran Tekstual dan alirabn Liberal, Pustaka Al-Kautsar; Yogyakarta, 2007

- Yudian Wahyudi, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," *al-Jami'ah* 58 (1995).
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Suna Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.

Dokumen

- Dokumentasi DPRD Kota Jambi, Laporan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi, 30 Januari 2014.

Jurnal

- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), dalam jurnal *Al-Iqtishadiyah*, jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah).

Undang-Undang RI

- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Daftar Informan

- Zainal Abidin, Ketua DPRD Kota Jambi Priode 2004-2009
- Paul Andre Marisi, Ketua Pansus Ranperda, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Demokrat
- Horison, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Demokrat
- Fuad Safari, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Demokrat
- Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi

Bahrul Ulum

Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kement-
rian Agama Kota Jambi

Dede Firmansyah, Anggota DPRD Kota Jam-
bi Fraksi PKS

Kemas al-Farisi, Anggota DPRD Kota Jambi
Fraksi PBR